

Konsep Tawassuth Sebagai Upaya Preemptif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018)

Muhammad Saleh Cahyadi Mohan¹, Maman Lukmanul Hakim²

¹ Universitas Hang Tuah Surabaya, Indonesia; email: salehmohan351@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; email: maman.elhakim@uinsgd.ac.id

* Correspondence

Received: September 22, 2021; Accepted: November 05, 2021; Published: January 05, 2022

Abstract: This paper contains the concept of religious moderation in preventing acts of terrorism in Indonesia. This research is a library research research using a comparative study approach between the book on Religious Moderation of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia with Law no. 5 of 2018. In this study, the authors found that acts of terrorism in Indonesia occur because of extreme or excessive attitudes in religion. In addition, the author also finds that Indonesia is a multicultural and multi-religious country, so conflicts in the name of religion are very vulnerable to occur. Therefore, the concept of tawassuth or religious moderation is an effective and efficient way to prevent acts of terrorism in Indonesia. This study aims to provide scientific input for the TNI which has the main task of dealing with acts of terrorism in Indonesia, as well as to provide a moderate understanding for religious people in Indonesia.

Keyword: Tawassuth, Law no. 5 of 2018, Terrorism.

Abstrak: Tulisan ini berisi tentang konsep moderasi beragama dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library Research dengan menggunakan pendekatan studi komparatif antara buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI dengan UU No. 5 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa aksi-aksi terorisme di Indonesia terjadi karena adanya sikap ekstrem atau berlebihan dalam beragama. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dan multiagama, sehingga konflik yang mengatasnamakan agama sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, konsep tawassuth atau moderasi beragama merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan keilmuan bagi TNI yang memiliki tugas pokok dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia, serta memberi pemahaman yang moderat bagi umat beragama di Indonesia.

Kata Kunci: Tawassuth, UU No. 5 Tahun 2018, Terorisme.

1. Pendahuluan

Kejahatan terorisme merupakan tindak kejahatan yang luar biasa *extra ordinary crime*, karena kejahatan ini dapat menimbulkan efek yang luar biasa, seperti korban yang bersifat massal, kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan gangguan keamanan (Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018, n.d.).

Indonesia sebagai negara yang bersifat multikultural karena memiliki berbagai macam etnis, suku, budaya, dan agama sangat berpotensi terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Seperti kasus pengeboman di beberapa Gereja di kota Surabaya, diantaranya; Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia di jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta di jalan Arjuno (Halim & Adnan, 2018) . Selain itu masih banyak aksi-aksi terorisme yang didasari oleh pemahaman agama, seperti kasus Bom Bali tahun 2002, Bom Bali tahun 2005, kasus pengeboman di hotel JW Marriott Jakarta 2003, bom Sarinah 2016, bom Kampung Melayu Jakarta 2017, dan lain sebagainya (Halim & Adnan, 2018).

Terjadinya kasus-kasus tersebut disebabkan karena adanya pandangan ekstrem dalam sikap keberagamaan, sehingga demi memperoleh derajat “mati syahid” mereka rela membunuh antar sesama manusia. Padahal inti dari ajaran ialah menjaga keselamatan dan merawat perdamaian (Handoko, 2019). Oleh karena itu, guna mencegah aksi terorisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia perlu diberikan “vaksin” kepada seluruh masyarakat Indonesia berupa konsep *tawasuth* atau moderasi beragama.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan tidak ekstrem dalam beragama. Dalam bahasa Arab kata moderasi sering dikenal dengan kata *wasathiyah* yang sepadan dengan kata *tawasshut* (tengah-tengah), *I'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang) (Halim & Adnan, 2018).

Agar terhindar dari penelitian yang tumpang tindih, penulis melakukan telaah pustaka dengan cara membaca tema-tema penelitian yang hampir mirip dengan penelitian kali ini. Adapun tema-tema penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Akhmadi, penelitian ini diberi judul *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religius Moderation In Indonesia's Diversity* (Akhmadi, 2019). *Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri yang diterbitkan oleh UIN Raden Fatah Palembang dengan tema *Moderasi Beragama di Indonesia* (Fahri & Zainuri, 2019). *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Elma Haryani dengan tema *Pendidikan Moderasi Beragama Untuk Generasi Milenia: Studi Kasus Lone Wolf Pada Anak di Medan* (Haryani, 2020). *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nurdin dengan tema *Agama dan Pendidikan Dalam Pencegahan Terorisme* (Nurdin, 2013). *Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Nur Salim, Suryanto, dan Agus Widodo yang diberi judul *Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri 1* (Salim et al., 2018). *Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat dan Lega Sugiarto dengan tema *Strategi Penangkalan dan Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah* (A. Hidayat & Sugiarto, 2020).

Berdasarkan telaah pustaka dari keenam penelitian di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu Konsep *Tawasuth* Sebagai Upaya Preemptif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme (Studi Komparatif Buku Moderasi Beragama Kementerian Agama RI Dan UU No. 5 Tahun 2018).

Dengan demikian, penelitian ini sangat perlu dilakukan guna memberi masukan keilmuan bagi TNI yang memiliki tugas pokok dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia, serta memberi pemahaman yang moderat bagi masyarakat muslim di Indonesia.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Korelasi Buku Moderasi Beragama dan UUU No. 5 Tahun 2018

Buku *Moderasi Beragama* merupakan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2019. Buku ini bertujuan untuk menjaga kerukunan dan perdamaian bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Buku ini merupakan respon dari Kementerian Agama terhadap maraknya kelompok-kelompok ekstrimisme dan terorisme di Indonesia yang kerap kali memberi ancaman teror dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama (Agama, 2019).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Undang-Undang ini ditetapkan berdasarkan tiga pertimbangan. *Pertama*, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. *Kedua*, adanya keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme. *Ketiga*, untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018, n.d.).

Aksi terorisme dan kekerasan sering terjadi akibat adanya pandangan dan sikap yang ekstrem dalam beragama, terlebih negara Indonesia yang bersifat plural dan multikultural, konflik yang dilatar belakangi oleh agama sangat berpotensi untuk terjadi.

Dengan demikian, dalam rangka mencegah aksi terorisme di Indonesia pemahaman tentang moderasi beragama sangat penting diberikan kepada masyarakat guna terciptanya kehidupan sosial yang rukun, harmoni, dan damai (Agama, 2019).

2.2. Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Aksi Terorisme

Menurut T.P. Thornton terorisme ialah sebuah tindakan yang menggunakan teror sebagai simbolis untuk dapat mempengaruhi kebijakan serta langkah-langkah politik melalui cara-cara di luar normal, khususnya melalui tindakan kekerasan serta memunculkan ancaman kekerasan (Thornton, 1964).

Black's Law Dictionary, mendefinisikan terorisme sebagai berikut;

an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within jurisdiction of the United States or of any State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by assassination and kidnapping (Black, 1990).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan bahwa tindak pidana terorisme ialah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau mekehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati (Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018, n.d.).

Adewunmi J. Falode, dalam jurnalnya mengungkapkan beberapa tipologi terorisme, antara lain:

- Terorisme 1.0 (T1) yaitu penggunaan kekerasan dan tindak kriminal secara sistemik oleh aktor non-negara untuk menanamkan ketakutan dengan tujuan-tujuan politis. Ini merupakan bentuk terorisme tradisional, beberapa contohnya yaitu: penculikan untuk tebusan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata revolusioner Kolombia (FARC); penggunaan alat peledak improvisasi (IED) (Taliban di Afghanistan), pembunuhan pejabat tinggi pemerintah dan militer (Hamas dan Hizbullah di Timur Tengah), pembajakan (Palestinian Liberation Organization [PLO] di Timur Tengah) dan bom bunuh diri dalam berbagai manifestasinya (Boko Haram di Nigeria).
- Terorisme 2.0 (T2) secara khusus menargetkan aspek budaya atau material negara. Ini didefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang ditargetkan terhadap warisan budaya suatu masyarakat oleh aktor non-negara untuk menanamkan rasa takut dengan maksud mencapai tujuan politik, agama dan sosial. Ini adalah penghancuran yang disengaja terhadap situs yang memiliki signifikansi arkeologis dan budaya.

Taliban menggunakan mode ini ketika menghancurkan patung Buddha Bamiyan di Afghanistan pada tahun 2001. Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) melakukan ini dalam skala yang lebih besar ketika menargetkan dan menghancurkan artefak budaya di Suriah dan Irak pada tahun 2015 .

- Terorisme 3.0 (T3) menargetkan Teknologi Komunikasi Informasi (TIK) negara.

T3 dapat dianggap sebagai penggunaan kekerasan yang disengaja untuk menimbulkan ketakutan oleh aktor non-negara terhadap integritas teritorial negara.

T3 memanfaatkan TIK secara ekstensif untuk mengacaukan negara. Sifat dasarnya adalah teritorial dan sibernetika. Terorisme 3.0 bersifat teritorial karena para pelakunya lebih berperilaku seperti tentara konvensional dalam suatu negara dan menggunakan perang asimetris (gerilya dan hibrida) untuk mencapai tujuannya.

Tujuan politiknya adalah pembentukan entitas berdasarkan model Westphalia. ISIS dan Boko Haram adalah dua contoh yang baik. Pada awal 2015 dan hingga sekitar Oktober 2016, Boko Haram mendirikan kekhalifahan Islam di tiga negara bagian timur laut di Nigeria. Kelompok ini sesekali melibatkan tentara Nigeria dalam perang konvensional selama periode ini.

Pada fase sibernetika, teroris menggunakan platform digital (Youtube, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan aplikasi android) dan drone untuk menyerang dan menanamkan ketakutan terhadap fisik dan psikis di negara-negara target. ISIS telah menggunakan cara ini untuk menghancurkan di Timur Tengah dan Eropa. Misalnya, ISIS membuat aplikasi android, video game yang disebut, '*Salil al-Sawarem*,' yang dirancang untuk mengekspos dan memikat pemuda Arab ke ideologi kelompok.

- Terorisme 4.0 (T4) bersifat genosida dan pembunuhan saudara. Ini adalah penggunaan kekerasan sistemik oleh aktor non-negara untuk menanamkan rasa takut terhadap kelompok atau orang yang ditargetkan untuk mencapai tujuan politik dan agama. Tujuan politik di sini adalah pembentukan republik Islam yang diatur oleh Syariah, sedangkan tujuan agama adalah untuk memberantas dan memusnahkan jenis asosiasi keagamaan lainnya di wilayah operasinya.

T4 adalah genosida karena melibatkan penghancuran orang berdasarkan etnis atau ras, kecenderungan seksual dan agama. Hampir punahnya Yazidi di Irak oleh ISIS karena perbedaan aliran agama, merupakan contoh dari T4.

T4 adalah pembunuhan saudara karena melibatkan pembunuhan orang atau kelompok berdasarkan keyakinan agama, bahkan jika keyakinan tersebut sejalan dengan orientasi teroris itu sendiri. Ini adalah pembunuhan saudara jika orang yang dibunuh percaya pada tuhan yang sama dengan teroris tetapi memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana tuhan ini harus disembah.

Di Irak selama masa kejayaan ISIS, kelompok tersebut secara aktif menargetkan anggota komunitas Syiah untuk dihancurkan. Boko Haram di Nigeria menargetkan orang Kristen dan Muslim, terutama Muslim yang diyakini telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar dan murni (Falode, 2018).

2.3. Pemberantasan Terorisme Ditinjau Dari Hukum Internasional

Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang tindak pidana terorisme melalui konvensi internasional. Adapun konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme adalah sebagai berikut:

- *International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism* tahun 1937. Konvensi internasional ini mengatur tentang pencegahan dan penghukuman bagi pelaku aksi terorisme.
- *International Convention for the Supperssion of Terrorist Bombing* tahun 1997. Konvensi internasional ini berisi tentang penolakan tentang pemboman oleh teroris.
- *International Convention for The Supperssion of the Financing Terrorism* tahun 1999. Konvensi internasional ini berisi tentang pelarangan untuk mendanai aksi terorisme.
- Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1368 tahun 2001 tentang pernyataan sikap simpati PBB terhadap korban tragedi WTC pada 11 September 2001 (Komariah, 2017).

2.4. Strategi Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia pemerintah meluncurkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 43I ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang.

Hal ini berbanding lurus dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 poin b nomor 3 yang mengatakan bahwa mengatasi aksi terorisme merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Mengingat banyaknya ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme di atas, pemerintah perlu meningkatkan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Bab III Pasal 10 ayat 3 poin c disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia memiliki tugas untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang dalam rangka menjaga pertahanan negara.

Disamping itu, dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa perbuatan terorisme merupakan tindak pidana, sehingga perlu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan berdasarkan hukum acara pidana. Oleh karena itu, perlunya melibatkan pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus tindak pidana terorisme. Karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 salah satu dari tugas pokok polisi adalah menegakkan hukum, dan pada pasal 14 ayat 1 poin g disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 polisi berkewajiban melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkesimpulan bahwa dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia diperlukan kerja sama antara TNI dan POLRI. Tentara Nasional Indonesia bertugas dalam melakukan penyeragaman dan penindakan terhadap pelaku aksi terorisme, sedangkan Polisi bertugas dalam melakukan penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku aksi terorisme.

Adapun peran TNI dalam penanggulangan aksi terorisme terdiri dari tiga unsur, yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan.

Pertama, penangkalan. Dalam rangka pencegahan aksi terorisme, TNI melakukan operasi intelijen. Operasi intelijen ialah jenis operasi yang dilakukan oleh TNI untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oknum terduga terorisme (Syukriya, 2020).

Kedua, penindakan. Adapun upaya TNI dalam penindakan aksi terorisme dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *war model*, yaitu pendekatan yang menekankan penindakan aksi terorisme layaknya seperti kondisi perang (Ihsan, 2019). Pendekatan ini diambil karena aksi terorisme dapat mengganggu pertahanan negara serta mengganggu banyak aspek dalam kehidupan bernegara, seperti aspek politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan agama (Suprpto, 2018).

Ketiga, pemulihan. Selain berperan dalam upaya pencegahan dan penindakan aksi terorisme, TNI juga memiliki peran penting dalam proses pemulihan yang diakibatkan oleh tindakan terorisme. Dalam menghadapi tugas pemulihan aksi terorisme, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan deradikalisasi atau harmonisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI), perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang penanggulangan terorisme. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Menteri Koordinator Bidang politik, hukum, dan keamanan (Handayani, 2016).

2.5. Sikap Moderat Sebagai Upaya Preemptif Dalam Pencegahan Aksi Terorisme

Mengingat besarnya efek yang diakibatkan oleh aksi terorisme, maka upaya-upaya pencegahan baik secara *pre-emptif* maupun *preventif* harus lebih dikedepankan dari pada upaya refresif (langkah-langkah penindakan). Sehingga tidak ada korban yang berjatuh akibat aksi terorisme (Kuba, 2017).

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu: peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api, peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi, peningkatan pengamanan sarana publik,

peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi, peningkatan pengamanan terhadap VIP, peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris, peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional, pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom, pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk. Sedangkan upaya preemtif dalam pencegahan aksi terorisme dapat dilakukan dengan cara pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan memiliki kredibilitas tinggi di bidang ilmu agama (Firmansyah, 2011).

Dengan demikian, pada penelitian kali ini penulis akan menjelaskan konsep Moderasi Beragama sebagai upaya preemtif dalam mencegah aksi terorisme.

Secara bahasa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang mengandung arti sedang-an, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan. Dalam bahasa Indonesia kata moderasi memiliki dua arti, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris kata moderasi dikenal dengan kata *moderation* yang artinya tidak berpihak. Sedangkan dalam bahasa Arab kata moderasi disebut dengan *wasathiyah* atau *tawazun* yang artinya tengah-tengah dan *I'tidal* adil (Agama, 2019).

Dalam konteks beragama, moderasi bisa diartikan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu berposisi di tengah-tengah, berbuat adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Keseimbangan dan jalan tengah ini akan menghindari seseorang dari sikap ekstrem, fanatik, dan revolusioner dalam beragama. Sehingga moderasi beragama menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan kehidupan yang rukun dan toleran (Agama, 2019).

Moderasi beragama di Indonesia terdiri dari tiga pilar, yakni moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan (Agama, 2019).

Moderasi pemikiran dapat direalisasikan dengan cara memadukan antara teks dengan konteks. Pemikiran keagamaan tidak serta-merta bertumpu pada teks-teks agama, tetapi mampu mendialogkan antara teks dengan konteks secara dinamis. Sehingga seseorang yang moderat tidak akan semata-mata bersifat tekstual, dan tidak pula terlalu bebas untuk mengabaikan teks agama.

Moderasi gerakan ialah gerakan penyebaran agama dengan tujuan untuk mengajak kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran. Gerakan ini harus berlandaskan kepada kebaikan, kesopanan, dan kelemah lembut, bukan melalui kekerasan. Hal demikian berbanding lurus dengan keseharian Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam, Rasulullah SAW lebih mengutamakan *akhlak al-karimah* dari pada yang lainnya. Sebagaimana sabdanya, *aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak* (Rahman, 2000).

Moderasi perbuatan ialah praktik keagamaan dengan cara mengintegrasikan antara nilai agama dengan budaya, sehingga keduanya saling terbuka dan menghasilkan kebudayaan baru. Hal ini selaras dengan masa-masa awal berkembangnya Islam di Nusantara, dimana aspek tasawuf dan kultural lebih dikedepankan (K. Hidayat., 2012).

Sikap moderat dalam beragama atau moderasi beragama merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mencegah konflik dan aksi terorisme di Indonesia. Karena negara Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki berbagai macam suku, etnis, agama, dan budaya. Sehingga dengan beragamanya masyarakat Indonesia akan sangat berpotensi melahirkan gesekan dan konflik (Agama, 2019).

Selain itu, negara Indonesia juga merupakan negara multiagama, dimana masing-masing agama meyakini dan taat kepada ajaran pokok agamanya. Dalam rangka mencegah gesekan dan konflik

antar umat beragama sangat diperlukan sikap moderat terhadap individu-individu umat beragama, sehingga dengan adanya sikap moderat tersebut, maka kerukunan antar umat beragama di Indonesia akan terjaga (Agama, 2019).

3. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan di atas. Penulis menemukan bahwa aksi-aksi terorisme di Indonesia terjadi karena adanya sikap ekstrem atau berlebihan dalam beragama. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dan multiagama, sehingga konflik yang mengatasnamakan agama sangat rentan terjadi. Oleh karena itu, konsep *tawassuth* atau moderasi beragama merupakan cara yang efektif dan efisien dalam mencegah aksi terorisme di Indonesia.

Referensi

- Agama, T. P. K. (2019). Tanya Jawab Moderasi Beragama. *Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI.*
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia ' S Diversity. *Jurnal Diklat Keagamaan, 13(2), 45–55.*
- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionery 6th Edition.* West Publishing.
- Fahri, M., & Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar, 25(2), 95–100.*
- Falode, A. J. (2018). Terrorism 4.0: A Global and Structural Analysis. *Open Political Science, 1(1), 153–163.*
<https://doi.org/10.1515/openps-2018-0013>
- Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 376–393.*
- Halim, A., & Adnan, A. M. (2018). Problematika Hukum dan Ideologi Islam Radikal [Studi Bom Bunuh Diri Surabaya]. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 2(1), 31.*
<https://doi.org/10.30659/jua.v2i1.3572>
- Handayani, Y. (2016). Peranan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam Penaggulangan Terorisme. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasiona.*
- Handoko, A. (2019). Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 6(2), 155–178.* <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>
- Haryani, E. (2020). *PENDIDIKAN MODERASI BERAGAMA UNTUK GENERASI MILENIA : STUDI KASUS " LONE WOLF " PADA ANAK DI MEDAN.* 18(2), 145–158.
- Hidayat., K. (2012). *Agama Punya Seribu Nyawa.* Naura Books.
- Hidayat, A., & Sugiarto, L. (2020). STRATEGI PENANGKALAN & PENANGGULANGAN RADIKALISME MELALUI CULTURAL REINFORCEMENT MASYARAKAT JAWA TENGAH. *JURNAL USM LAW REVIEW, 3(1), 135.* <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>
- Ihsan, R. (2019). Peran Militer dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia. *Deviance Jurnal Kriminologi, 3(1), 54–68.*
- Komariah, M. (2017). KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 97–112.*
- Kuba, H. S. (2017). Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-emptif) dan Pencegahan (Preventif). *Jurnal Kajian Ilmiah, 17(2).*
- Nurdin, N. (2013). Agama dan Pendidikan dalam Pencegahan Terorisme. *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan, 13(2).*
- Rahman, F. (2000). *Islam, terj. Ahsin Muhammad.* Pustaka.
- Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018.
- Salim, N., Suryanto, S., & Widodo, A. (2018). Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara, 2(1), 99–107.*
- Suprpto, S. (2018). Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Inkostitusional. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 12(2), 143–160.*
- Syukriya, E. A. (2020). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia (KOOPSSUSGAB TNI). *Jurist-Diction, 3(3), 953.*
<https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18632>
- Thornton, T. P. (1964). *Terror as Weapon of Political Agitation.*, Free Press.